



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 16 APRIL 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 182 huruf l frasa *pekerjaan lain*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018:**

1. Muhammad Hafidz

**PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:**

1. Erik Fitriadi
2. Miftah Farid
3. A. Wahab Suneth
4. Iwan Setiyono
5. Akbar Khadafi
6. Turki
7. Mu'ammarr
8. Habloel Mawadi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 16 April 2018, Pukul 13.34 – 14.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Aswanto              | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra           | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani  
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018:**

1. Muhammad Hafidz

**B. Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018:**

1. Erik Fitriadi
2. Wahab Suneth
3. Iwan Setiyono
4. Akbar Khadafi
5. Mu'ammarr
6. Habloel Mawadi

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018:**

1. Heru Widodo
2. Irfan Nadira Nasution
3. Muhammad Fahrudin
4. Andy Ryza Fardiansyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Nomor 31/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri. Siapa yang hadir pada kesempatan sidang kali ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera.

Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Register Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, Yang Mulia, hadir Para Kuasa Hukumnya, sebagian. Kemudian juga, hadir Prinsipal Pemohon. Kami urutkan dari sebelah ... sebelah kanan, Yang Mulia, Muhammad Fahrudin. Kemudian, Andy Ryza Fardiansyah, Irfan Nadira Nasution, dan saya Heru Widodo.

Kemudian, Prinsipal yang hadir yang pertama adalah Erik Priadi ... Fitriadi (Pemohon I). Kemudian, Iwan Setiyono (Pemohon IV), Wahab Suneth (Pemohon III). Kemudian, Akbar Khadafi (Pemohon V), Mu'ammarr (Pemohon VII), dan Habloel Mawadi (Pemohon VIII), Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Ini untuk Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO**

Benar, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Yang Nomor 30/PUU-XVI/2018 tadi maksudnya. Nomor 30/PUU-XVI/2018 dulu.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya.

**7. KETUA: ASWANTO**

Nomor 30/PUU-XVI/2018 dulu. Baik, ndak apa-apa.

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik. Silakan, Nomor 30/PUU-XVI/2018.

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ**

Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 Prinsipal langsung. Nama saya Muhammad Hafidz, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: ASWANTO**

Baik. Permohonan kami sudah terima, sudah dibaca, dan sudah dipahami. Tetapi untuk lebih jelasnya, kita memberi kesempatan ... kami memberi kesempatan kepada masing-masing Pemohon, mulai dari Pemohon 30/PUU-XVI/2018. Kemudian, nanti disusul oleh Pemohon Nomor 31/PUU-XVI/2018 untuk menyampaikan garis-garis besar dari Permohonan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Saya persilakan kepada Pemohon 30/PUU-XVI/2018 dulu.

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ**

Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-Pokok Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan pengujian muatan materi dalam Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan, serta kelaziman beracara di Mahkamah Konstitusi sebelum-sebelumnya, Pemohon haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk meneguhkan kedudukan hukumnya.

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 dengan perolehan suara hanya 182.921 suara. Sebagai perorangan warga negara Indonesia yang belum pernah menjadi anggota partai politik, Pemohon telah dijamin hak konstitusionalnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Terkait dengan hakikat keberadaan lembaga DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik mana pun yang Pemohon anggap berpotensi akan dirugikan dengan keberlakuan Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa *pekerjaan lain*. Frasa tersebut menurut Pemohon, setidaknya akan memberikan kemungkinan bagi siapa pun yang mempunyai pekerjaan atau aktivitas kesehariannya sebagai fungsionaris partai politik untuk turut serta ikut dalam pemilu sebagai calon perseorangan DPD. Sehingga apabila sepanjang frasa *pekerjaan lain* pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilu dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka Pemohon dan warga negara Indonesia lainnya yang dapat saja merasa terwakili kepentingannya oleh Permohonan a quo, mempunyai harapan untuk terwakili kepentingan daerahnya dari anggota DPD yang bebas dari kepentingan partai politik.

Frasa *pekerjaan lain* pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilu haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena keberadaan DPD di antaranya untuk menjamin dan menampung perwakilan daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Secara politis, keberadaan DPD juga ditujukan untuk meningkatkan agregasi, dan akomodasi, aspirasi, dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional guna mewakili legitimasi yang kuat, seperti halnya memberikan implikasi harapan dari rakyat kepada DPD. Karena anggota DPD secara perseorangan dan secara langsung dipilih oleh rakyat, berbeda dari pemilihan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik.

Meskipun dalam Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 10/PUU-VI/2008, tanggal 1 Juli 2008, pada Pertimbangan Hukumnya hanya mempertimbangkan kebolehan anggota partai politik turut serta sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan ... perseorangan dalam pencalonan anggota DPD. Tetapi, sesungguhnya tidak menyentuh pada fungsionaris partai politik. Sehingga boleh jadi calon perseorangan DPD yang berasal dari anggota partai politik biasa yang tidak mempunyai jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di partai politik berbeda dengan calon perseorangan DPD berasal dari fungsionaris partai politik. Maka akan menjadi tidak terhindarkan terjadinya benturan kepentingan yang berujung pada berubahnya substansi keberadaan DPD sebagai representasi daerah.

Frasa *pekerjaan lain* pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilu ternyata diikuti dengan frasa yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, apabila anggota DPD masih mempunyai jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di partai politik, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenangnya di kelembagaan DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik.

Selain itu menurut Pemohon, patut juga menjadi bahan pertimbangan, apakah fungsionaris partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu juga akan mengakibatkan benturan kepentingan apabila harus menjalankan dua peran, yaitu sebagai anggota DPD dan sebagai fungsionaris partai politik. Menurut Pemohon, sangat terbuka kemungkinannya ada konflik kepentingan, meskipun partai politik yang menjadi wadah aspirasi politiknya tidak ikut menjadi peserta pemilu. Hal tersebut dapat dimungkinkan terjadi karena masih adanya kemungkinan bagi partai politik dimaksud kembali mendaftar menjadi peserta pemilu pada periode yang akan datang. Sehingga anggota DPD yang juga bekerja sebagai fungsionaris partai politik, walaupun bukan peserta pemilu, akan diwajibkan oleh partai politiknya untuk mewujudkan keinginan partai politik tersebut menjadi peserta pemilu yang akan datang.

Oleh karenanya, keadaan itu akan memaksa terjadinya benturan kepentingan antara sebagai anggota DPD dan juga sebagai fungsionaris partai politik.

Berdasarkan uraian alasan-alasan Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia majelis Hakim konstitusi berkenan memutus permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *pekerjaan lain* pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk sebagai fungsionaris ... fungsionaris partai politik'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Pokok-Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018. Terima kasih, Yang Mulia.

### **13. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih. Sebelum Panel memberikan nasihat, kita beri kesempatan dulu sekaligus, ya, untuk Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 ... 31/PUU-XVI/2018 menyampaikan Permohonannya, tidak perlu secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang dianggap mendasar untuk kita pahami. Silakan.

### **14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan ini akan kami bagi dengan tiga rekan kami. Mohon izin. Karena tergolong panjang Permohonan ini.

Permohonan ini diajukan oleh beberapa Pemohon, yakni oleh delapan Pemohon.

- Pemohon I, Erik Fitriadi, itu Anggota KPU Kabupaten Bogor Periode 2013- 2018.
- Miftah Farid, Pemohon II. Anggota KPU Kabupaten Karawang Periode 2013-2018.
- Kemudian, Wahab Suneth, Ketua Bidang Keanggotaan dan Perkaderan Pimpinan Pusat atau Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam, sebagai Pemohon III.
- Kemudian, Iwan Setiyono sebagai Pemohon IV. Mantan Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Bekasi 2017.
- Kemudian, Pemohon V, Akbar Khadafi, Mantan Anggota Panwas Kabupaten Bekasi 2017.
- Pemohon VI, Saudara Turki, Wiraswasta.
- Pemohon VII, Mu'ammam, Karyawan Swasta.
- Kemudian, Pemohon VIII adalah Habloel Mawadi, Dosen di Universitas Islam As-Syafi'iyah.

Dengan objek Permohonan Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal

52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 600 ... 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia, menyangkut tentang Kewenangan Mahkamah, oleh karena Permohonan pengujian ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Pemohon uraikan dengan objek Permohonan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dengan ini berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini.

Kemudian berkaitan dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon dan Kerugian Konstitusional, pada pokoknya Pemohon uraikan dalam Permohonan di halaman 5, kemudian 6, sampai dengan halaman 11, Yang Mulia. Dengan berbagai latar belakang kedudukan Pemohon, di antaranya adalah sebagai anggota KPU, anggota panwas, anggota ormas, kemudian dosen, Para Pemohon meyakini mempunyai kepentingan atau kerugian konstitusional dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam perkara ini.

Kemudian objek Permohonan sebagaimana kami uraikan dalam halaman 11, sudah kami sebutkan di muka. Nah, ini beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dengan batu uji beberapa pasal, yakni ada 5 pasal: Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 221 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28P ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, Yang Mulia, perkenankan kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Pengujian dengan objek sebagaimana Pemohon uraikan di muka. Yang pertama, berkaitan dengan permasalahan tentang penyelenggaraan Pemilihan Presiden bersamaan dengan Pemilu DPR, DPD, DPD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota secara serentak Tahun 2019, jumlah komisioner KPU kabupaten/kota dan PPK, dari 5 orang dikurangi menjadi hanya 3 orang. Sedangkan pemilu presiden dan legislatif yang terpisah, serta pemilukada yang serentak bertahap diselenggarakan oleh 5 komisioner KPU kota dengan argumentasi Permohonan sebagai berikut.

Yang Mulia, penetapan sebagaimana kami uraikan dalam halaman 17, penetapan jumlah 3 atau 5 orang anggota KPU kabupaten/kota, serta jumlah 3 orang anggota PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, kemudian Pasal 21 ayat (1) huruf k, tidak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian tengah dan timur yang

terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang beragam. Ada daerah pemilihan yang bergantung pada cuaca, ada yang tidak dapat ditempuh melalui jalan darat, serta masih ada pula daerah pemilihan yang hanya bisa ditempuh melalui jalan kaki. Kendala yang sangat potensial pasti adalah dalam hal KPU dan PPK dengan jumlah semula 5 menjadi 3 orang saja dalam menjalankan tugas mendistribusikan logistik pemilu menjadi hari H pencoblosan.

Akibat dari penetapan jumlah 3 atau 5 orang anggota KPU kabupaten/kota yang didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan, maka konfigurasi jumlah anggota KPU kabupaten/kota lebih banyak yang hanya 3 orang daripada yang 5 orang. Bahkan, beberapa provinsi yang terletak ... yang letak geografisnya berada di luar pulau Jawa, 100% Komisioner KPU kabupaten/kotanya hanya 3 orang, yakni Provinsi Bengkulu, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo yang kesemuanya mempunyai letak geografis dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang tinggi sebagaimana kami uraikan dalam tabel di halaman 17 Permohonan.

Kemudian, Yang Mulia, konfigurasi jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang jumlahnya tetap 5 orang terjadi di pulau Jawa yang kondisi alamnya secara geografis relatif lebih mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi. Sedangkan di provinsi-provinsi di pulau ... provinsi-provinsi luar pulau lainnya dengan kondisi alamnya secara geografis lebih sulit dijangkau dengan berbagai moda transportasi hampir mencapai 90% mengalami pengurangan jumlah anggota KPU hanya menjadi 3 orang sebagaimana fakta yang kami uraikan dalam Tabel Permohonan halaman 18 dan halaman 19.

Yang Mulia, jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilu dengan mendasarkan bahwa jumlah anggota KPU didasarkan pada penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan kabupaten/kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 jumlah anggota KPU sebanyak 5 orang, kabupaten dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 jumlah anggotanya sebanyak 3 orang.

Dengan demikian, maka cukup jelas bahwa kuota keanggotaan KPU kabupaten/kota terjadi pengurangan di wilayah-wilayah tertentu yang penghitungannya kurang dari 500.000.

Yang Mulia, secara empiris, sekarang ini KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah melalui tahapan Pemilihan Serentak 2019 dan juga di beberapa daerah sedang menyelenggarakan Pemilukada Serentak Nasional Bertahap Tahun 2018, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan dari sejumlah daerah terdapat masa jabatan keanggotaan KPU kabupaten/kota yang masa jabatannya

berakhir pada saat proses rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilukada Serentak Nasional Bertahap Tahun 2018.

Bilamana pada daerah yang bersangkutan semula komposisi jumlah anggota KPU kabupaten/kota berjumlah 5 orang, kemudian berkurang menjadi 3 orang, sebagai akibat diberlakukannya Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilu, selain berpotensi beban kinerja menjadi berat yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Juga tidak mampu menjamin pelaksanaan pemilu sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Bahkan juga dengan diberlakukannya norma Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilu, menurut hemat Pemohon, bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian berikutnya, Yang Mulia, alasan pengujian Pasal 52 ayat (1) tentang penetapan anggota PPK atau PPD menjadi hanya 3 orang. Kami sampaikan argumentasinya, di halaman 22 kami sampaikan, di poin 18. Dari perbandingan tugas wewenang dan kewajiban, sebagaimana Pemohon uraikan dalam Permohonan, menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dengan Pasal 52 Undang-Undang Pemilu, sesungguhnya tampak jelas bahwa tugas wewenang dan kewajiban PPK menjadi lebih berat dibandingkan dengan pemilu yang dilaksanakan secara terpisah antara pemilu eksekutif dan pemilu legislatif.

Hal ini disebabkan antara lain: pertama bahwa Pemilu Tahun 2019 dan seterusnya, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013 dilakukan serentak untuk nantinya akan terdapat lima kotak suara yang harus dipersiapkan, yaitu untuk pemilu legislatif anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota, dan pilpres.

Kedua. Sistem penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu 2019 nanti dilakukan pada tingkat TPS atau TPSLN, dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK, dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota, dan selanjutnya rekapitulasi dilakukan pada tingkat provinsi oleh KPU provinsi, serta yang terakhir rekapitulasi nasional dilakukan oleh KPU RI.

Bahwa PPS merupakan unsur penyelenggara pemilu di tingkat desa pada sistem rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2019, tidak lagi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa oleh PPS. Tugas PPS hanya mengumpulkan dan menyampaikan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS kepada PPK dan wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum dan PPS membuat berita acara penerimaan

kotak hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dari KPPS untuk diteruskan ke PPK.

Yang Mulia, rumusan mengenai jumlah komposisi keanggotaan PPK sebagaimana Pemohon uraikan dalam Permohonan, nampaknya pembuat undang-undang mengalami inkonsistensi dengan tujuan politik hukum, sebagaimana tergambar pada paragraf terakhir Penjelasan Umum Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa kelembagaan yang melaksanakan pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP kedudukannya diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya, serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

Kemudian, Yang Mulia. Jika dibandingkan jangka waktu penghitungan dan rekapitulasi suara untuk Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019, nampak terdapat perbedaan. Yang pertama, jangka waktu penghitungan dan rekapitulasi suara untuk pemilu memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, keseluruhannya selama 30 hari. Sedangkan jangka waktu perhitungan dan rekapitulasi suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, secara keseluruhan sama 30 hari. Sementara dalam Pemilu Serentak Tahun 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 413 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, total waktu penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara selama 35 hari. Kendati terdapat penambahan waktu tersebut, semata-mata disebabkan beban penyelenggara pemilu in casu KPU beserta jajarannya sampai tingkat terbawah bertambah beban kerjanya pasca-Putusan Mahkamah Nomor 14 Tahun 2013 yang dilakukan secara serentak yang dikenal dengan istilah 'pemilu 5 kotak'.

Kemudian, Yang Mulia, berikutnya mengenai Alasan Permohonan. Sebagian terbesar penyelenggara pemilu serentak di tingkat kabupaten/kota berpotensi deadlock karena syarat sahnya keputusan pleno dari KPU kabupaten/kota yang beranggotakan 3 orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilu harus disetujui oleh seluruh anggota KPU sebagaimana Pemohon uraikan dalam halaman 25.

Pengurangan jumlah anggota KPU menjadi 3 atau 5 orang menimbulkan ketidakadilan sekaligus ketidakpastian hukum oleh karena hal ini akan berimplikasi terhadap penentuan syarat sahnya keputusan pleno dari KPU kabupaten/kota yang beranggotakan 3 orang komisioner harus disetujui oleh seluruh anggota KPU. Padahal menjadi sebuah keniscayaan dalam pleno pengambilan keputusan, salah satu anggota

KPU tidak dapat hadir dan/atau tidak sependapat dengan anggota KPU lainnya, hal mana perbedaan pendapat tersebut merupakan suatu wujud dinamika dalam berdemokrasi.

Syarat penyelenggaraan pleno dan pengambilan keputusan yang mutlak harus 100% hadir dan setuju tersebut dapat atau berpotensi menggagalkan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh karena untuk anggota KPU kabupaten/kota yang hanya 3 orang rapat pleno, sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota yang dibuktikan dengan daftar hadir dan disetujui oleh 100% seluruh anggota KPU kabupaten/kota yang hadir.

Yang Mulia, terdapat pembedaan pengaturan syarat pleno antara KPU ... antar anggota KPU yang berjumlah 3 orang dengan anggota KPU yang berjumlah 5 orang. Untuk KPU yang berjumlah 5 orang, pleno dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 3 orang dan disetujui sekurang-kurangnya 3 orang. Dalam rapat pleno kabupaten/kota, menurut Pemohon menganggap keabsahan rapat pleno KPU kabupaten tidak ditentukan sebagaimana rumusan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilu, melainkan keabsahan rapat pleno menurut Para Pemohon merujuk pada suara terbanyak. Sehingga jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang berjumlah 3 orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilu tidak dimungkinkan untuk melakukan mekanisme suara terbanyak. Sebab rumusan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b menyatakan bahwa keputusan rapat pleno KPU kabupaten/kota sah dalam hal jumlah KPU kabupaten/kota yang berjumlah 3 orang disetujui oleh seluruh anggota KPU kabupaten yang hadir.

Ketentuan tersebut, Yang Mulia, merupakan rumusan yang akan menyulitkan anggota KPU kabupaten/kota untuk mengambil keputusan pada rapat pleno tersebut. Sebab pasal tersebut menyatakan bahwa keputusan rapat pleno kabupaten/kota sah dalam hal jumlah KPU yang berjumlah 3 orang harus disetujui oleh seluruh anggota KPU yang hadir. Syarat pengambilan keputusan 100% hadir dan setuju sebagaimana diatur dalam pasal tersebut bertentangan dengan asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Yang Mulia, mohon maaf masih agak panjang, alasan tentang pembatasan kepada pegiat organisasi sosial kemasyarakatan meskipun tidak terafiliasi dengan parpol untuk mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemilu.

Kami sampaikan di halaman 27, pasal ... poin 33. Pembatasan dan larangan bagi calon anggota KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota yang terpilih untuk mengundurkan diri dari

kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, juga mencederai dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB Tahun 1948.

Pembentuk Undang-Undang Pemilu menentukan kewajiban bagi calon anggota KPU yang terpilih untuk tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan memberi stigma buruk terhadap organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang seolah-olah organisasi kemasyarakatan sebagai pengganggu independensi dan imparialitas pelaksanaan tugas anggota KPU. Pembatasan hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak berkaitan dengan hak yang tidak dapat dikurangi dalam hal apa pun atau nonderogable right.

Dengan demikian, Yang Mulia, Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemilu menurut Para Pemohon tidak dapat dijadikan acuan persyaratan untuk merekrut calon anggota KPU.

Oleh karena itu, maka sepatutnya Mahkamah membatalkan rumusan norma tersebut dan menafsirkan agar sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

#### **15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: ANDY RYZA FARDIANSYAH**

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

Menurut Pemohon bahwa batasan syarat usia anggota panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS dibedakan dengan syarat usia calon anggota PPK, PPS, KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, dan Pasal 117 ayat (1) huruf o Undang-Undang Pemilu dengan uraian secara ringkas sebagai berikut.

Bahwa penyelenggara pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan atas nama rakyat. Oleh karena itu, menurut Para Pemohon, setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi untuk memiliki hak pilih, juga memiliki hak untuk turut serta menjadi panitia penyelenggara pemilu.

Namun, Yang Mulia, menurut Pemohon, Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa *berusia paling rendah 25 tahun untuk calon anggota panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS* telah mereduksi hak warga negara

yang berumur 17 tahun sampai dengan 24 tahun untuk turut serta menjadi penyelenggara pemilu.

Bahwa panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS merupakan ujung tombak pengawas pemilu yang melaksanakan tugas pengawasan secara langsung di lapangan, namun salah satu kendala yang dihadapi oleh panwaslu kecamatan adalah batas usia yang cukup tinggi bagi panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS, yaitu 25 tahun karena tidak semua orang yang berusia 25 tahun bersedia menjadi panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS dengan alasan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu mengalami kontradiksi interminis dengan Pasal 22 huruf b Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan usia untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN paling rendah 17 tahun. Padahal, secara struktural penyelenggaraan pemilu, baik panwaslu kecamatan maupun panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS dengan anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN mempunyai tingkatan yang sederajat.

Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Oleh karena itu, segala tindakan, perbuatan maupun ketentuan perundang-undangan yang tidak ... perundang-undangan tidak boleh ada yang mengandung nilai diskriminatif dengan mengatasnamakan apa pun.

Bahwa menurut Pemohon, Yang Mulia, ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf m Undang-Undang Pemilu juga menentukan syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, dan panwaslu kelurahan/desa, serta pengawas TPS dimana Pasal 117 ayat (1) huruf m menyatakan bahwa dianggap dibacakan sampai huruf m, bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Bahwa panwaslu kecamatan ... bahwa panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan panwaslu ... dan pengawas TPS merupakan ujung tombak pengawas pemilu yang melaksanakan tugas pengawasan secara langsung di lapangan.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut, beban panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS menjadi cukup berat jika harus bekerja penuh waktu sehingga yang bersangkutan harus melepaskan kerjaan sebelumnya, entahkan menjadi pengajar atau pendamping desa.

Oleh karena itu, untuk syarat bekerja penuh waktu agar dapat dikecualikan untuk panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS.

Bahwa begitu pun dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o Undang-Undang Pemilu yang menentukan syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS, dimana tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma tersebut merupakan ketentuan torma ... norma yang tidak mengindahkan adanya nilai persamaan kedudukan hukum antarwarga negara yang harus dijaga. Ketentuan tersebut juga terlihat adanya diskriminasi yang di dalamnya dengan mengatasmakan status dalam hubungan perkawinan yang telah dijamin tegas dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o tersebut sangat berpotensi untuk mereduksi, bahkan menghalangi warga negara yang memiliki niat dan ketertarikan untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, maupun pengawas TPS.

Oleh karena itu, Yang Mulia, norma Pasal 117 ayat (1) huruf o Undang-Undang Pemilu dengan merujuk yurisprudensi Mahkamah di atas harus dinyatakan dengan ... harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun pengujian Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Pemilu adalah sebagai berikut. Bahwa penyelenggara pemilu dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya adalah prinsip jujur dan adil, dimana untuk membangun prinsip jujur dan adil dalam pemilu, maka diperlukan instrumen-instrumen yang mampu membangun dan menjaga pelaksanaan pemilu agar dapat terlaksana dengan jujur dan adil.

Bahwa pada faktanya, penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran tidak diiringi dengan instrumen hukum yang tegas dan jelas. Sebab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, hanya dapat direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dapat dikenai sanksi administratif.

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 461 Undang-Undang Pemilu yang telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran administratif oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan dilaksanakan dengan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus, segala proses yang dilaksanakan Bawaslu untuk menangani pelanggaran tersebut selayaknya menghasilkan produk hukum putusan, bukan rekomendasi.

Bahwa pelanggaran demi pelanggaran sangat potensial terjadi dalam proses pemilu ke depan. Apalagi pelanggaran administratif politik uang (money politics) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh pasangan calon presiden, dan wakil presiden, serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Oleh karena itu, perlu ada instrumen yang tegas, dan jelas, dan hukuman yang setimpal agar konten ... kontestan pemilu tidak berani mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran. Dengan demikian, maka diperlukan produk Bawaslu berupa putusan agar dapat mencegah serta menanggulangi segala pelanggaran yang terjadi di kontestasi pemilu, sehingga tercipta suatu penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana amanah Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasan pengujian Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Pemilu adalah sebagai berikut. Bahwa Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyatakan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota memeriksa dan memutus sengketa pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Dimana menurut Pemohon, rumusan pasal a quo tidak memiliki penjelasan lebih lanjut terhadap frasa *hari*. Sehingga, sangat membuka peluang pasal tersebut ditafsir memiliki ... memiliki makna yang multitafsir dan jauh dari nilai kepastian. Dampak dari adanya ketidakpastian tersebut, akan berdampak pada terganggunya proses mediasi, musyawarah mufakat, maupun proses adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, dan akan berdampak pada turunnya kualitas penyelenggaraan pemilu.

Bahwa dalam melakukan proses penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima dan melakukan pengkajian terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses. Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota melakukan mediasi, musyawarah mufakat dengan mempertemukan pihak yang bersengketa. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penyelesaian sengketa proses, khususnya pendekatan kualitas putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota, oleh karenanya diperlukan pendalaman materi dan substansi permohonan.

Oleh karena itu, dengan frasa *hari* dalam pasal dimaksud dimaknai hari kerja, bukan hari kalender.

Alasan pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu adalah sebagai berikut. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Selanjutnya, menurut Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Akan tetapi, juga termasuk lembaga pengawas pemilihan umum, dalam hal

ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dengan demikian, KPU dan Bawaslu memiliki sifat yang sama, yaitu nasional, tetap, dan mandiri. Dari ketiga sifat tersebut yang berkaitan dengan Permohonan ini, Yang Mulia, adalah sifat tetap dimana menurut Pemohon sifat tetap Bawaslu adalah Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan pan ... panwaslu kabupaten/kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara.

Bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas, huruf b, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

Bahwa rumusan dalam pasal tersebut, cenderung mengesankan adanya diferensiasi kedudukan antara Pengawas Pemilu di Aceh dengan pengawas pemilu di daerah lain. Padahal menurut Para Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki sifat tetap, yaitu Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara.

Dengan demikian, menurut Pemohon, pasal a quo memerlukan adanya penafsiran dari Mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status Pengawas Pemilu di Aceh dengan pengawas pemilu di daerah lain. Mengingat bahwa seluruh provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, lembaga pengawas pemilu adalah lembaga yang bersifat tetap.

Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:  
M. FAHRUDDIN**

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

Permohonan pemeriksaan prioritas. Bahwa mengingat tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 sudah berjalan, khususnya berkenaan dengan seleksi calon anggota KPU, Bawaslu, KPU Bawaslu provinsi, KPU Bawaslu kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan dan desa, dan pengawas TPS, maka Para Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, memutus, mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilu 2019 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak Undang-Undang Dasar Tahun 1945...

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan dengan pembacaan Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Yang Mulia, dalam Permohonan prioritas mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya seleksi calon anggota KPU Bawaslu, KPU Bawaslu provinsi, KPU Bawaslu kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan, panwaslu kecamatan, pawaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS, dan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Yang Mulia, dalam Pokok Permohonan, memohon:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 sepanjang frasa *3 atau 5 orang* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai '5 orang'.
3. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
4. Menyatakan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
5. Menyatakan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai '5 orang'.
6. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai '25 tahun' dan menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *25 hari ...* sepanjang frasa *25 tahun* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22 ayat e ... ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai '17 tahun'. Lanjut, Yang Mulia.

7. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
8. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
9. Menyatakan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *rekomendasi* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'sebagai putusan'.
10. Menyatakan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *hari* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai 'hari kerja'.
11. Menyatakan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota tidak dimaknai sebagai Lembaga Pengawas Pemilu di Aceh yang bersifat tetap.
12. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *3 atau 5 orang* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '5 orang'.
13. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
14. Menyatakan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
15. Menyatakan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *3 orang* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '5 orang'.
16. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *30 tahun* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai '25 tahun'. Dan menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang frasa *25 tahun* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '17 tahun'.

17. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
18. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
19. Menyatakan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun ... Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *rekomendasi* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'putusan'.
20. Menyatakan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *hari* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hari kerja'.
21. Menyatakan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota tidak dimaknai sebagai Lembaga Pengawas Pemilu di Aceh yang bersifat tetap.
22. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Ya, apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO**

Demikian, Yang Mulia, Pokok-Pokok Permohonan yang disampaikan Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018. Mohon maaf, cukup panjang karena banyak pasal yang kami mohonkan pengujian. Dan selanjutnya, kami mohon saran dan masukan untuk Perbaikan Permohonan ini. Terima kasih.

**18. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ada 11 pasal, ya, yang dimohonkan pengujian? Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 pada Sidang Pendahuluan, kewajiban Panel untuk memberi nasihat atau masukan dalam rangka penyempurnaan permohonan pengujian undang-undang.

Pertama, untuk Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018. Tadi walaupun memang singkat uraiannya, tapi kita ... saya terutama, bisa menangkap apa yang Saudara maksud. Namun, pada bagian kerugian konstitusional, tadi Saudara mengatakan bahwa kerugian konstitusional akan dialami oleh Pemohon ketika kata atau frasa sepanjang *pekerjaan lain* itu tidak dimaknai juga partai politik, gitu. Itu yang menurut Saudara bisa menimbulkan kerugian konstitusional.

Nah, ini yang menurut saya masih perlu dielaborasi lebih komprehensif lagi kerugian konstitusional yang Saudara maksud itu. Karena kalau kita membaca Permohonan Saudara, Saudara tidak ... tidak ... apa ... tidak keberatan dengan frasa sepanjang *pekerjaan lain* itu dilarang, tetapi yang Saudara keberatan kalau frasa sepanjang *pekerjaan* itu tidak meliputi partai politik, gitu kan? Nah, fungsionaris partai politik itu. Nah, itu yang mungkin perlu dielaborasi lebih komprehensif lagi, sehingga kelihatan kerugian konstitusional yang Saudara Pemohon alami. Yang lain, saya kira kita bisa ... saya bisa pahami, gitu. Itu untuk Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Lalu untuk Nomor 31/PUU-XVI/2018. Ini panjang Permohonannya, sehingga mungkin ada yang ... apa ... saya enggak tahu, apakah di-copy-paste, lalu keliru. Coba, lihat di halaman ... mana tadi, di halaman 12 itu, ya? Nomor 5, Pasal 117 bagian yang di-bold itu, "Dan berusia paling rendah 25 tahun untuk calon anggota panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS." Frasa *berusia paling rendah 25 tahun* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebanyak '5 orang'. Ini jadi ... jadi bingung kita. Jadi, dari usia ... yang dipersoalkan usia, tetapi kemudian ujungnya mengenai jumlah. Nah, mungkin ada kekeliruan saya kira itu. Ini perlu diluruskan karena nanti kalau ini kita tidak luruskan, nanti dianggap ada ... apa ... ada dalil yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Padahal ini kalau kita lihat, kan yang dipersoalkan usia, tetapi kemudian ujungnya jumlah anggota.

Itu bagaimana menurut Pemohon itu? Ada kekeliruan atau memang (...)

#### **19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO**

Baik, Yang Mulia. Memang tadi kami terlewatkan ketika menyampaikan permohonan di awal. Sebenarnya ada ralat yang ingin kami kemukakan, khususnya di halaman 12 memang. Itu pengutipan pasal itu ada dalam kurung, misalnya di atas itu di baris ke ... di atasnya angka 4, Yang Mulia.

**20. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:  
HERU WIDODO**

“(Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945),” harusnya dihapus, Yang Mulia, mohon maaf.

**22. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:  
HERU WIDODO**

Dan yang di dalam kurung di pasal-pasal berikutnya.

**24. KETUA: ASWANTO**

Baik. Diralat itu, ya?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:  
HERU WIDODO**

Ya, Yang Mulia.

**26. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kemudian ke Petitem. Ini di Petitem, ini kan sudah jadi pakem di MK itu bahwa selalu kita minta bertentangan dan tidak mengikat itu disatukan, gitu.

Nah, di Petitem Saudara ada yang Saudara tidak minta untuk dinyatakan bertentangan, tetapi menyatakan saja tidak mengikat, gitu. Itu ada beberapa poin, gitu. Ini supaya konsisten, ya, kita selalu menyarankan untuk poin bertentangan dan tidak mengikat itu digabung saja gitu, ya. Misalnya Pasal 10 ayat (1) huruf c, bla, bla, bertentangan dengan Pasal 22E dan seterusnya, sepanjang tidak dimaknai. Ya, mestinya juga sekaligus tidak mempunyai ... bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 5 orang, gitu, sehingga ini nanti akan berimplikasi pada amar putusan Mahkamah, gitu. Nanti akan merujuk ... amar putusan kita akan merujuk ke Petitem yang Saudara ajukan, gitu. Sehingga selalu kita

sarankan untuk permintaan menyatakan bertentangan sekaligus tidak mengikat, gitu, digabung satu poin saja, ya.

Lalu kemudian sebenarnya, ya, walaupun itu memang tidak ... tidak selalu seperti itu, tetapi kita selalu menyarankan sebenarnya ketika Pemohon pada bagian posita, di bagian posita itulah sebenarnya harus di ... apa ... diuraikan pasal-pasal yang dijadikan sebagai landasan pengujian terhadap norma, sehingga nanti pada bagian Petitum cukup dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, enggak perlu lagi pasalnya. Pasalnya itu mestinya dielaborasi pada bagian posita, di ... apa namanya ... diuraikan norma mana yang Saudara minta untuk diuji dan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujiannya itu dielaborasi pada bagian ... pada bagian posita, sehingga pada bagian Petitum cukup dikatakan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak perlu lagi mengulang pasalnya.

Itu saya kira koreksi pada bagian Petitum Saudara yang cukup banyak ini, ada 21, ya, ada 21 karena yang di bawah itu kan, permintaan kalau Mahkamah berpandangan lain, gitu.

Nah, itu dari saya. Nanti dari Panel akan menyampaikan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa pada Sidang Pendahuluan, Panel wajib memberi nasihat kepada Para Pemohon.

Ya, baik, untuk selanjutnya saya minta, Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Maria.

## **27. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ya, untuk Permohonan Nomor 30/PUU-XVI/2018, itu singkat, tapi jelas. Tapi walaupun demikian, saya merasa bahwa kerugian Anda itu apa? Itu yang mesti jelas dikemukakan. Oleh karena Anda ... kalau Anda mengutip pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, sebetulnya ... dan Undang-Undang Pemilu ini, sebetulnya ada hal-hal yang sebenarnya kalau di dalam kenyataan yang ada, ada suatu perkembangan atau suatu yang kalau kita lihat dari undang-undang ini atau awal dari pembentukan DPD ini sudah tidak lagi sesuai, begitu, tapi itu yang harus Anda kemukakan.

Misalnya di sini Anda mengutip halaman 6, ya. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10 Tahun 2008, tanggal 01 Juli 2008 dan mengatakan demikian. Di sini Putusan Mahkamah itu mengatakan, "DPD merupakan representasi daerah (territorial representation), yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional sebagai imbalan dasar ... atas dasar prinsip checks and balances terhadap DPR yang merupakan

representasi politik dari aspirasi dan kepentingan politik, partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional." Ini kan, Putusan Mahkamah yang sudah mengatakan, "Ini, lho, DPD itu harusnya begini, DPR itu mestinya begini." Begitu.

Nah, di sini kan, Anda sudah mau mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Nah, kemudian kalau menjadi anggota DPD, terus kemudian apa yang Anda rasakan dengan kata *pekerjaan lain* itu? Apakah sudah terjadi, Anda sudah melihat bahwa mereka yang mencalonkan diri sebagai ... dalam pemilu yang akan datang itu, dia fungsionaris atau juga anggota partai, apakah itu sudah terlihat, ya?

Jadi Anda harus melihat bahwa DPD itu mestinya apa, ya? Dari dulu mestinya keberadaan DPD dari awalnya itu seperti apa? Dan sekarang seperti apa? Dan Anda mau menjadi anggota DPD, kemudian kalau Anda mengajukan diri sebagai anggota DPD itu, saingannya siapa sih, gitu lho? Jadi itu harus Anda menjelaskan itu.

Karena kalau enggak, ya, pekerjaan lain itu bisa banyak, ya. Tapi Anda khususnya apakah kemudian sudah ada banyak orang-orang yang menjadi fungsionaris atau anggota? Kalau fungsionaris enggak boleh, kalau anggota bagaimana? Nah, Anda harus melihat bahwa itu menjadi saingan Anda, sehingga Anda bisa tidak diterima menjadi anggota DPD itu, ya.

Saya rasa untuk 30/PUU-XVI/2018 saya hanya mengatakan kesungguhan Anda untuk menjadi suatu legal standing, sehingga Anda bisa tergeser dari keinginannya menjadi anggota DPD itu.

Sedangkan untuk yang 31/PUU-XVI/2018, banyak sekali memang. Petitum tadi sudah dikatakan, memang harus dijadikan satu. Kalau Petitum itu digabung-gabung, maka gabungannya lebih mudah kok, sebetulnya. Dari angkanya itu sudah terlihat di sini, ya? Nanti Petitum nomor 1 tetap, menerima sudah diterima, tapi dikabulkannya belum, ya kan? Nanti Petitum nomor 2 digabung dengan nomor 12, nomor 3 digabung dengan nomor 13, nomor 4 digabung dengan nomor 14, semuanya begitu nanti 10 selesai, ya?

Tapi, di sini memang karena banyak Pemohon dan banyaknya pasal-pasal yang dimohonkan, maka kemudian Anda menyatakan bahwa dari keseluruhan pasal-pasal tersebut, maka Para Pemohon mengajukan batu ujiannya adalah sekian. Jadi, kelihatannya semua pasal-pasal itu menjadi batu uji untuk setiap Pemohon. Tetapi kalau Anda melihat dari pasal halaman 4, halaman 5, misalnya Anda menyatakan ini Pemohon I dan II, ini kemudian terhadap pasal yang mana? Ini pasalnya semuanya Anda rumuskan. Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 dan sebagainya, terus kemudian hak konstitusional Pemohon itu ada di Pasal 28C ayat (2) saja? Apakah demikian, ya?

Kemudian Legal Standing Nomor 4 dan 5 itu dengan Pasal 28C ayat (2), kemudian ini Pasal 6 ayat (7), juga Pasal 28C ayat (2) dan sebagainya. Tapi kemudian setelah itu semuanya, Anda menyatakan

bahwa keseluruhan Para Pemohon itu kemudian di ... apa ... dijadikan satu ... sebentar, di halaman 11 Anda mengatakan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena Para Pemohon menganggap adanya hubungan sebab-akibat atau causa-verband dari pasal-pasal tersebut. Dan Anda mengutip semua pasal-pasal ini dan menyatakan pasal-pasal tersebut terhadap Pasal 22E ayat (1), ayat (5), dan seterusnya.

Mestinya Anda menjelaskan bahwa Pemohon I dasar kewenangannya di mana? Dan dia menggugat untuk pasal berapa? Jadi, lebih jelas. Pemohon ini mempunyai hak konstitusional dalam pasal ini, kemudian yang diajukan yang menyangkut dia adalah pasal-pasal ini dan kemudian hubungannya dengan pasal-pasal ini. Kalau seperti ini seperti ... kemudian semua itu dihubungkan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara gelondongan begini, padahal setiap Pemohon punya legal standing sendiri-sendiri, ya?

Jadi, itu saja dari saya dan memang tadi tentang kalau ... apa ... Petitumnya sudah diubah, maka kemudian nanti Petitumnya lebih sedikit, tetapi juga mengenai provisi karena Anda meminta prioritas penanganan ini memang kita juga melihat pada kendala waktu yang harus kita hadapi dalam pemilu nanti, tapi kemudian juga Anda juga harus berpikir bahwa tidak setiap kali MK memberikan provisi kalau memang tidak dibutuhkan. Nanti ini kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya dan kita akan kembalikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya? Itu, dari saya itu.

**28. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya saya undang dengan hormat, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Saldi Isra. Silakan, Pak.

**29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Ketua Panel.

Pertama ke Pemohon 30/PUU-XVI/2018 ya, saya mengikut saja dengan nasihat yang disampaikan oleh dua Panel sebelumnya, Ketua Panel dan Anggota Panel, Bu Prof. Maria. Dan ya, ini kan, akan memperlonggar lagi syarat orang menjadi calon anggota DPD. Nah, itu konsekuensinya. Nah, nanti kami di Majelis tentu nanti ini akan coba dikontes dengan Pasal 22E, ya? Yang memisahkan calon dari ... untuk DPR RI dengan calon untuk DPD RI, itu kan, pisah ayatnya? Tapi yang lain-lainnya mungkin memang perlu penegasan soal legal standing saja. Itu dari saya untuk 30/PUU-XVI/2018.

Untuk 31/PUU-XVI/2018, ini banyak sekali, saya hitung ada 11 norma, ya? Yang dipersoalkan. Dan itu mengakomodasi dari berbagai kelompok, mulai dari KPU, basisnya kabupaten/kota, ada Bawaslu juga

atau Panwas, lalu ada perorangan juga, ada mantan juga, dan segala macam, dan benar apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Maria Tadi, seolah-olah semua pasal dalam konstitusi itu didalilkan memenuhi untuk semua ... apa ... Pemohon itu. Itu perlu dipilah-pilah agar nanti kita bisa ... apa namanya ... melihat ketepatan ... apa namanya ... memperhatikan Pemohon dengan batu uji yang ada dalam konstitusi. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini kan ada Pemohon yang masih jadi penyelenggara di kabupaten dan kota, ya? Nah, ini pertanyaan mendasarnya karena KPU, Bawaslu, itu kan hierarkis dengan KPU provinsi, kabupaten/kota, kan, nah itu kan termasuk juga yang diminta, termasuk dengan Aceh, tadi kan? Hubungannya kan hierarkis. Lalu yang jadi masalah, apakah KPU kabupaten/kota atau anggota KPU kabupaten/kota mengajukan gugatan ke sini tidak perlu apa ya ... kulo nuwun misalnya dengan KPU RI, begitu. Ini secara organisasi. Atau memang dibolehkan begitu? Karena kita khawatir juga kalau KPU kabupaten/kota bisa mengajukan, nyelonong begitu saja, nanti-nanti jangan kewenangan KPU RI juga yang dipersoalkan oleh KPU kabupaten/kota pada sewaktu-waktu nanti. Nah, itu tolong diberikan penjelasan yang terkait dengan soal-soal yang begini, terutama yang masih jadi penyelenggara.

Yang ketiga, ini kan pasal yang dipersoalkan itu sudah lama jadi ... sebagiannya sudah lama jadi perdebatan. Soal pengurangan jumlah anggota KPU di kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk salah satunya yang menjadi ukuran. Nah, kalau begitu, mengapa tidak ditarik saja sekalian KPU RI sebagai Pemohon? Ini Kuasa Pemohon tolong dipikirkan. Menarik sekalian karena dalam perspektif kami misalnya, kan jauh lebih terganggu KPU RI jika tangan-tangannya di daerah itu dikurangi. Mengapa KPU RI diam saja kalau yang merasa dirugikan? Jangan-jangan karena misalnya, ini kan penyelenggara di Anggota KPU Kabupaten Bogor. Anda di KPU Kabupaten Bogor saja yang merasa dirugikan, di tempat lain tidak. Nah, secara organisatoris kan, bisa didiskusikan ini dengan KPU RI. Saya ... jangan-jangan ini Anda didorong ke depan karena KPU RI ini takut mungkin dimarahi DPR mungkin kalau mengajukan ini ke ... apa ... ke Mahkamah Konstitusi? Kalau memang ada merasa kerugian konstitusional, kan tidak ada masalah. Ini tempat untuk menyelesaikan soal-soal yang begitu. Nah, makanya saya katakan tadi, ini harusnya didiskusikan dengan KPU RI.

Yang keempat, pada umumnya kan, yang terkait dengan masa jabatan itu kan mendalilkan soal pengurangan jumlah itu, mendalilkan ke Pasal 22E ayat (1) terutama. Nah, yang tidak terjelaskan dalam Permohonan ini adalah mengapa jumlah itu pada akhirnya mempengaruhi soal independensi dan segala macamnya itu? Jadi, di asas-asas yang ada di pasal ... apa namanya ... maaf, di Pasal 22 ayat (5) itu, mengapa itu bisa mempengaruhi kemandirian? Mempengaruhi segala macamlah begitu, itu tidak ada penjelasannya. Karena kan,

kalau menyangkut jumlah, biasanya di Mahkamah Konstitusi itu menganggap ini open legal policy, kecuali Pemohon bisa mendalilkan bahwa jumlah itu memang berpengaruh terhadap apa misalnya, dari asas itu. Misalnya, berpengaruh pada kemandirian, berpengaruh kepada pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil, dan segala macam, itu harus terjelaskan, begitu. Nah, itu yang tidak bisa dibaca di dalam ... apa ... di dalam Permohonan ini.

Lalu, yang ... menurut saya, itu yang menjadi inti ... apa namanya ... argumentasi hukum yang harus dijelaskan oleh Pemohon. Misalnya tadi yang ... apa ... yang mengapa orang anggota ormas tiba-tiba harus berhenti kalau dia terpilih menjadi penyelenggara pemilu? Ya kalau partai politik kan, dulu malah partai politik itu oleh undang-undang dibolehkan, Mahkamah Konstitusi yang membatalkan itu, anggota partai politik, sekarang tiba-tiba undang-undang melarang. Jadi, kalau sudah terpilih, tidak boleh lagi aktif di kepengurusan ormas. Nah, itu.

Nah, yang harus dijelaskan juga bagaimana misalnya, kalau orang tetap ada di ormas menjadi pengurus itu tidak mempengaruhi independensinya sebagai penyelenggara. Karena sekarang ini kan jujur saja kan sudah mulai terkotak-kotak itu harus ada wakil ini, wakil ini, wakil ini, dan segala macam, nah itu yang jadi masalah juga. Jadi, kan kalau dipertimbangkan harus ada perwakilan ormas ini, tarik-menarik itu supaya perwakilan ormas itu ada. Wakil ini, wakil ini dan segala macamnya.

Nah, jangan-jangan ini menjadi benar juga dibuat oleh pembentuk undang-undang karena ada kekhawatiran seperti itu? Nah karena itu, Pemohon memiliki tugas menjelaskan bahwa keberadaan di kepengurusan ormas itu tidak mempengaruhi independensi, begitu. Nah, kan kita tidak perlu eksplisitkan, kan apa yang diperdebatkan orang di sekitar seleksi itu? Selalu melihat, "Oh, kok ormas ini enggak ada di sini, ya?"

Nah, kayak-kayak begitu. Karena saya kan, punya pengalaman juga jadi timsel untuk ... apa ... untuk seleksi anggota KPU, Bawaslu, dan segala macamnya. Dan bisik-bisik yang ada di daerah itu saya mendengar juga sih, sebetulnya. Ini soal posisi di ormas itu.

Nah, itu sebetulnya yang ... apa ... yang diperlukan untuk memperjelas, menambahkan poin-poin yang ada dalam Permohonan ini dan ... apa namanya ... ada memang data-datanya yang penting untuk kami baca di sini soal berkurangnya jumlah dan segala macam. Jadi, soal-soal itunya sudah cukup, tapi kami Majelis minta ditambah soal-soal yang disebutkan tadi.

Itu saja sebetulnya yang perlu ditambahkan. Terima kasih, Pak Ketua.

**30. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Prof.

Saudara Pemohon, di halaman 33, Pemohon 31/PUU-XVI/2018, ya. Itu dalam Permohonan prioritas. Nah, ini kan, meminta mengabulkan ... apa ... mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya seleksi. Nah, ini kan, sudah dimulai seleksinya, sudah jalan, bahkan informasi yang kita dapat itu sudah selesai di tingkat provinsi untuk KPU provinsi. Tinggal ... sudah dikirim nama ke pusat di beberapa daerah, gitu. Nah, ini mungkin perlu diluruskan karena nanti seperti Mahkamah tidak mengikuti perkembangan. Padahal kita tahu bahwa untuk seleksi KPU provinsi, Bawaslu provinsi ... kalau Bawaslu, mungkin belum dikirim ke pusat, masih dalam tahap wawancara. Tetapi untuk KPU provinsi, itu sudah hasil provinsi sudah selesai sebagian, mungkin ada juga yang belum, tapi sebagian sudah dikirim ke pusat.

Nah, ini nanti di ... tolong diluruskan supaya nanti kita dianggap, "Wah, ini kan, enggak apa-apa kita ngomong begini, belum tentu Hakim Mahkamah Konstitusi mengikuti perkembangan."

Padahal kita juga mengikuti perkembangan ini, ya? Diluruskan saja nanti, ya? Saya tahu persis ada yang sudah dikirim ke tingkat pusat, gitu.

Ya, silakan, Prof.

**31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini soal Aceh untuk Pemohon Nomor 31/PUU-XVI/2018. Coba dibaca lagi putusan Mahkamah Konstitusi terakhir, ya? Yang terkait dengan soal Aceh itu. Dulu kan, Aceh mengikuti pola itu juga, tapi dimohon ke sini, dan itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan penyelenggara pemilu di Aceh. Nah, begitu mendalilkan soal Aceh, tolong dirujuk juga putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir yang terkait dengan penyelenggara pemilu di Aceh. Itu tambahannya.

Terima kasih, Pak Ketua.

**32. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Prof.

Ada yang mau disampaikan Pemohon 30/PUU-XVI/2018 dan 31/PUU-XVI/2018? Nomor 30/PUU-XVI/2018 dulu?

**33. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ**

Nomor 30/PUU-XVI/2018 cukup, Yang Mulia.

**34. KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya? Nomor 31/PUU-XVI/2018?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas saran dan masukan yang sangat berharga untuk kami sempurnakan dan elaborasi, tentunya dengan banyak hal, baik berkaitan dengan posita, kemudian Petitum, dan materi-materi Permohonan oleh karena memang kami menyadari dengan bermacam latar belakang Pemohon dari KPU, Bawaslu, perorangan, dan organisasi masyarakat, sehingga memang titik awalnya kami mengajukan Permohonan cukup mengalami kesulitan untuk mengelaborasinya. Tapi dengan masukan yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Aswanto, Prof. Maria, dan Prof. Saldi, pikiran kami menjadi lebih terbuka.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, berkaitan dengan tadi penegasan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra mengenai Pemohon yang dari anggota KPU kabupaten/kota, memang secara lisan KPU RI ketika kami diskusikan bahwa apakah bisa diajukan oleh perorangan anggota KPU kabupaten/kota? Ya, kami sampaikan jawaban bahwa kenapa tidak? Sama-sama juga mempunyai kedudukan hukum. Dan ketika itu KPU RI menyatakan bahwa manakala Permohonan itu bisa diajukan, nanti KPU RI akan masuk sebagai Pihak Terkait. Itu jawaban yang disampaikan oleh KPU secara lisan, tapi nanti akan kami sampaikan kembali kepada KPU masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Hal-hal lain tentunya, Yang Mulia, yang terakhir, kami coba akomodir, terutama berkaitan dengan Permohonan prioritas memang di beberapa provinsi sudah terjadi atau sedang berlangsung proses seleksi KPU dan Bawaslu provinsi. Oleh karena satu dan lain hal, kami berharap juga tetap meskipun itu sudah berjalan proses seleksi itu, putusan Mahkamah Konstitusi tentunya dapat mengakomodir Permohonan prioritas nanti dengan alasan yang kami kemukakan dalam Perbaikan Permohonan.

Terima kasih, Yang Mulia.

### 36. KETUA: ASWANTO

Cuma kalau frasanya seperti ini kan, itu enggak bisa kita lakukan karena sudah berjalan, gitu. Ini kan, diminta supaya sebelum dimulai dan ternyata kan, sudah berjalan. Memang ada yang mendasar. Di beberapa daerah, saya dapat informasi pergantian KPU itu 3 hari sebelum hari pencoblosan pilkada serentak, gitu.

Jadi misalnya di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Selatan itu KPU yang sekarang menjadi penyelenggara tahapan, itu berakhir nanti 3 hari sebelum hari H ... apa namanya ... pilkada serentak, gitu. Artinya, yang melaksanakan tahapan coblos itu adalah KPU baru nanti dan itu 3 hari saja. Ini memang agak ... agak riskan itu. Saya kira, nanti kami akan laporkan nanti setelah ada perbaikan, begitu.

Baik, Saudara diberi waktu sampai hari Senin, tanggal 30 April 2018, pukul 10.00 WIB sudah harus memasukkan perbaikan, kalau memang dianggap ada yang mau diperbaiki, itu paling lambat. Tetapi kalau karena Saudara minta ... apa ... prioritas, dipercepat, ya kita juga berharap Saudara bisa lebih awal memasukkan perbaikan, tidak perlu menunggu sampai tanggal 30 April 2018. Kalau besok sudah dianggap ... apa ... besok sudah selesai perbaikannya, ya, dimasukkan lebih awal, biar kita mengagendakan untuk sidang selanjutnya. Jangan kita diminta untuk memprioritaskan, lalu Saudara menunggu tanggal 30 April 2018 baru dimasukkan perbaikan, ya. Jadi kita saling ... apa namanya ... saling mendorong untuk melakukan yang terbaik untuk kita semua, begitu.

Ada yang mau ditambahkan lagi? Atau sudah cukup? Perkara 30/PUU-XVI/2018 dan Perkara 31/PUU-XVI/2018, saya ulangi, kalau Anda ingin melakukan perbaikan, silakan dimasukkan paling lambat tanggal 30 April 2018, pukul 10.00 WIB. Kalau itu tidak dimasukkan, maka yang kami akan laporkan nanti ke Rapat Permusyawaratan Hakim adalah Permohonan yang ada sekarang. Tetapi kalau Saudara melakukan perbaikan lebih awal dan memasukkan lebih awal, itu kita bisa mengagendakan juga sidang berikutnya lebih cepat dari yang kalau menunggu perbaikan sampai tanggal 30 April 2018. Jelas, ya? Cukup?

Baik, dengan demikian karena tidak ada lagi persoalan untuk Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, kita anggap selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB**

Jakarta, 16 April 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

ttd

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004